



Research Article

Upaya Mediasi Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Lubuk Linggau Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Jumino¹, Rifanto Bin Ridwan²

1. Prodi hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Curup Indonesia
E-mail: jumino7878@gmail.com 
2. Prodi hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Curup Indonesia
E-mail: rifanto@iaincurup.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Available online : May 18, 2026

How to Cite: Jumino and Rifanto Bin Ridwan (2026) "Mediation Efforts in Domestic Violence Cases at the Lubuk Linggau City Police Department, Reviewed from Islamic Law and Positive Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2441-2452. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2773.

Mediation Efforts in Domestic Violence Cases at the Lubuk Linggau City Police Department, Reviewed from Islamic Law and Positive Law

Abstract. Domestic Violence (DV) constitutes a serious social and legal issue in Indonesia. Domestic violence not only inflicts physical and psychological harm on victims but also undermines the harmony of the household as a fundamental social institution within society. According to Article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence is defined as

any act against an individual, particularly a woman, that results in physical, sexual, psychological suffering, and/or household neglect.

This study employs an empirical juridical (sociological) legal research method, combined with a normative juridical approach. This methodological combination is chosen because the research not only analyzes the applicable written legal regulations (positive law and Islamic law) but also examines how these laws are implemented in practice, specifically in the mediation processes of domestic violence cases within the jurisdiction of the Lubuk Linggau City Police Department.

The mediation process in domestic violence cases at the Lubuk Linggau City Police demonstrates a recurring pattern of non-litigation dispute resolution, often pursued under the pretext of familial considerations or social pressure. From the perspective of Islamic law, mediation in domestic conflicts is principally permissible for the purpose of reconciliation and public interest (masalah), as stipulated in the Qur'an and the practices of the Prophet's companions. However, Islam also emphasizes the protection of life, dignity, and justice—principles that are integral to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). From the standpoint of positive law, mediation in domestic violence cases is normatively restricted and cannot serve as grounds to terminate legal proceedings. Law Number 23 of 2004, the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, and the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 explicitly limit the application of restorative justice, particularly in cases involving repeated violence, serious physical injury, or offenses against vulnerable groups.

Keywords: Domestic Violence, Islamic Law, Positive Law, Restorative Justice.

Abstrak. Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, namun juga merusak keharmonisan rumah tangga sebagai institusi sosial dasar dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis), yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan hukum tertulis yang berlaku (hukum positif dan hukum Islam), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan, khususnya dalam proses mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Lubuk Linggau.

Proses mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuk Linggau menunjukkan adanya praktik penyelesaian perkara secara non-litigasi yang kerap ditempuh dengan alasan kekeluargaan atau tekanan sosial. Dalam tinjauan hukum Islam, mediasi dalam konflik rumah tangga secara prinsip dibolehkan untuk tujuan rekonsiliasi dan kemaslahatan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan praktik para sahabat. Namun, Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap nyawa, martabat, dan keadilan, yang merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah. Dari perspektif hukum positif, mediasi dalam kasus KDRT dibatasi secara normatif dan tidak dapat menjadi dasar untuk menghentikan proses hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas memberikan batasan terhadap penerapan keadilan restoratif, khususnya jika kekerasan dilakukan secara berulang, menyebabkan luka berat, atau menysar kelompok rentan.

Kata Kunci : KDRT, Hukum Islam, Hukum Positif, Restoratif.

PENDAHULUAN

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks Islam, Kekerasan Dalam rumah Tangga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar hubungan suami istri. Al-Qur'an menekankan hubungan keluarga yang dilandasi oleh mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kekerasan Dalam rumah Tangga masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak keluarga di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan struktural yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam terhadap korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 terdapat 24.983 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus berada dalam lingkup rumah tangga. Dari angka tersebut, kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran tercatat sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling umum terjadi (KemenPPPA, 2023).

Dalam menghadapi situasi ini, berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Lembaga Layanan Terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan menyediakan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan rehabilitasi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, aparat kepolisian juga telah mencoba menggunakan pendekatan restorative justice atau mediasi untuk menyelesaikan kasus secara damai, walaupun pendekatan ini masih kontroversial karena dinilai berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi korban kekerasan. Di samping itu, pemerintah dan masyarakat sipil terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat melalui kampanye kesetaraan gender, pendidikan pranikah, dan sosialisasi tentang pentingnya hubungan yang adil dan tanpa Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren peningkatan yang memprihatinkan. Data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Lubuk Linggau mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 28 kasus pada tahun 2023 menjadi 50 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh intensifikasi sosialisasi yang mendorong korban untuk lebih berani melaporkan kasus yang mereka alami.

Faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini beragam, dengan masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga dalam hubungan pernikahan menjadi penyebab utama. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP Hendrawan, mengungkapkan bahwa kesulitan finansial dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, kecanduan suami terhadap narkoba dan judi juga berkontribusi signifikan terhadap kasus-kasus tersebut. Dampak dari KDRT ini juga tercermin dalam tingginya angka perceraian. Pengadilan Agama Lubuk Linggau melaporkan bahwa

dari Januari hingga November 2024, terdapat 1.067 perkara perceraian, dengan banyak kasus disebabkan oleh perselisihan terus-menerus dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar fokus penelitian tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan utama. Adapun batasan masalah dalam penelitian berjudul “Upaya Mediasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kota Lubuk Linggau Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Polres Kota Lubuk Linggau. 2). Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dari perspektif hukum Islam. 3). Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dari perspektif hukum positif.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena objek yang diteliti menyangkut implementasi hukum dalam praktik sosial, sekaligus telaah terhadap norma-norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait proses mediasi dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuk Linggau. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan interpretatif, yakni menggambarkan situasi sebagaimana adanya serta menafsirkan makna dari interaksi sosial yang terjadi antara pihak korban, pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik oleh aparat Polres Kota Lubuk Linggau. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip mediasi dan keadilan restoratif diimplementasikan dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana respons masyarakat terhadapnya.

Penggabungan ketiga teknik ini wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan untuk mencapai triangulasi data, yaitu suatu strategi validasi data dengan membandingkan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Implementasi Mediasi KDRT di Polres Kota Lubuk Linggau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lubuk Linggau telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani sebagian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Mediasi dijadikan sarana alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam

perkara KDRT ringan yang tidak menimbulkan luka berat, trauma mendalam, atau kekerasan seksual.

Berdasarkan data sekunder dari Unit PPA Polres Lubuk Linggau, dari total 128 kasus KDRT yang ditangani selama 2022–2024, sebanyak 56 kasus (43,75%) diselesaikan melalui mediasi. Angka ini menunjukkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian non-litigatif. Namun, pelaksanaan mediasi di lapangan tidak selalu berjalan ideal, karena masih ditemukan kasus reviktimisasi korban pasca-kesepakatan damai.

Proses mediasi di Polres dilaksanakan secara berjenjang: mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, asesmen kelayakan mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga dokumentasi hasil kesepakatan. Meski tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan formal (Polri, 2021), namun pada tahap pasca-mediasi, belum tersedia mekanisme evaluasi dan monitoring yang sistematis.

Namun demikian, dalam konteks perlindungan hukum, tingginya angka mediasi juga perlu dikritisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKP M. Kurniawan Azwar, kualitas mediasi sangat bergantung pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia. Tanpa pendampingan psikologis dan pemantauan pasca-mediasi, kesepakatan damai berisiko menjadi solusi semu yang berpotensi memperpanjang siklus kekerasan dalam rumah tangga (UN Women, 2020; LPSK, 2023).

Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi

Beberapa faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan mediasi di antaranya: (1) kesiapan psikologis korban; (2) itikad baik dan komitmen pelaku; (3) kualitas dan netralitas mediator; (4) dukungan sosial dari keluarga dan tokoh masyarakat; serta (5) jenis dan intensitas kekerasan yang terjadi. Sebagaimana ditegaskan oleh Kanit PPA Polres Lubuk Linggau, Aiptu Dibya, SH, mediasi umumnya dilakukan atas permintaan korban dalam perkara KDRT ringan, dengan mempertimbangkan relasi kekeluargaan yang masih dapat diperbaiki.

Namun, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya kerja sama lintas sektor, serta ketiadaan pendamping psikologis menjadi kendala yang berulang kali disebut oleh narasumber kunci (Azwar, 2025). Hal ini menjadi tantangan dalam menjamin bahwa proses mediasi berjalan adil dan berpihak kepada korban.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi tujuh faktor utama yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT di Lubuk Linggau:

a. Kesiapan Psikologis Korban

Kondisi mental dan emosional korban menjadi penentu awal keberhasilan proses mediasi. Tanpa stabilitas psikologis dan kehadiran pendamping profesional, mediasi berisiko menghasilkan kesepakatan yang tidak mencerminkan kehendak bebas korban. Studi oleh Komnas Perempuan (2022) menyatakan bahwa 71% korban KDRT yang dimediasi tanpa pendampingan mengalami kekerasan ulang.

b. Komitmen dan Itikad Baik Pelaku

Pelaku yang bersedia mengakui kesalahan dan menunjukkan niat memperbaiki diri lebih cenderung menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Ini sejalan dengan prinsip taubat nasuha dalam Islam, yang mensyaratkan perubahan perilaku sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

c. Netralitas dan Kompetensi Mediator

Mediator harus netral, berperspektif gender, dan memiliki keterampilan dalam menangani konflik interpersonal. Di Polres Lubuk Linggau, penyidik Unit PPA menjadi mediator, namun belum seluruhnya mendapatkan pelatihan formal terkait gender-sensitive mediation (UNODC, 2021).

d. Dukungan Sosial dan Kultural

Peran tokoh masyarakat, ulama, dan keluarga besar sangat dominan dalam masyarakat Lubuk Linggau. Jika dikelola dengan baik, dukungan ini memperkuat mediasi. Namun, jika bersifat menekan atau normatif patriarkal, korban justru rentan kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan.

e. Jenis dan Tingkat Kekerasan

Penelitian ini menegaskan bahwa hanya kasus KDRT ringan yang layak untuk dimediasi. Dalam kasus luka berat, kekerasan seksual, atau kekerasan berulang, mediasi seharusnya dikesampingkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik cenderung menolak memediasi jika ditemukan bukti kekerasan berat, namun tidak terdapat protap baku untuk asesmen forensik awal.

f. Monitoring Pasca-Mediasi

Hingga saat ini, belum ada sistem monitoring yang formal terhadap korban pasca-mediasi. Hal ini menjadi celah besar dalam memastikan keberlanjutan perlindungan dan pemulihan korban (LPSK, 2023).

g. Regulasi Internal dan Kerangka Yuridis

Ketiadaan SOP internal atau Peraturan Kapolres tentang mediasi berbasis perlindungan korban menunjukkan bahwa kebijakan masih bersifat kasuistik. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi antara prinsip *due process of law* dengan mekanisme restorative.

Tinjauan Yuridis: Batasan Mediasi dalam UU PKDRT

Mediasi KDRT di tingkat kepolisian masih menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural. Pertama, ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku kerap menyebabkan kesepakatan mediasi berlangsung tidak sukarela. Kedua, intervensi keluarga atau tokoh masyarakat seringkali menjadi tekanan bagi korban untuk menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga. Ketiga, keterbatasan pelatihan penyidik sebagai mediator berbasis gender-sensitive masih menjadi hambatan (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, absennya pendampingan psikologis dan hukum, belum adanya sistem evaluasi pasca-mediasi, serta infrastruktur yang belum memadai, memperburuk situasi. Dalam praktik, tidak semua kesepakatan damai memberikan jaminan bagi korban dari kekerasan ulang, yang pada akhirnya menimbulkan risiko reviktimisasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 secara eksplisit menegaskan bahwa perdamaian tidak menghapus proses pidana (Pasal 51). Ini menunjukkan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan secara informal, dan tidak boleh dijadikan dasar penghentian penyidikan jika kekerasan yang terjadi tergolong berat. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Perpol No. 8 Tahun 2021.

Lebih jauh, mediasi dalam konteks pidana umumnya dikhususkan untuk kasus ringan dan bukan berulang. Maka, jika Polres Kota Lubuk Linggau memfasilitasi mediasi

untuk kasus berulang atau kekerasan seksual, hal ini berisiko melanggar asas legalitas dan mengabaikan prinsip perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, keberlangsungan mediasi harus dikaji secara ketat pada setiap kasusnya.

Perspektif Islam terhadap Mediasi KDRT

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas menyatakan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban tidak menghapuskan penuntutan pidana (Pasal 51). Hal ini juga dipertegas dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang mengecualikan KDRT berat dari cakupan keadilan restoratif.

Dengan demikian, mediasi dalam perkara KDRT hanya dapat diterima secara hukum jika menyangkut kekerasan ringan, tidak menimbulkan luka berat, tidak terjadi berulang, dan atas kehendak sukarela dari korban. Apabila dilakukan di luar parameter tersebut, maka praktik mediasi menjadi inkonstitusional dan berpotensi melanggar hak korban.

Hukum Islam memandang mediasi sebagai *ṣulḥ*, yakni metode penyelesaian yang damai, adil, dan bersifat musyawarah. QS. An-Nisā': 35 menjadi dasar teologis utama dalam menyarankan mediasi dalam konflik rumah tangga. Namun, dalam kasus kekerasan, hukum Islam juga memberikan batasan. Jika keselamatan korban terancam, Islam memberikan ruang untuk melakukan *tafriq* atau perceraian, dan melarang perdamaian yang membahayakan korban (al-Zuhayli, 2007).

Lebih lanjut, mediasi dalam Islam tidak boleh dijadikan alat kompromi yang melanggar prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-'irdh* (kehormatan). Dengan demikian, pelaksanaan mediasi KDRT harus dijalankan dalam koridor syariat yang menekankan perlindungan terhadap korban, bukan pelanggaran relasi yang timpang atau zalim.

Pembahasan Teoritis dan Perbandingan

Dalam hukum Islam, mediasi dikenal dengan konsep *ṣulḥ*, yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga (QS. An-Nisā': 35). Islam memandang keluarga sebagai institusi sakral yang harus dijaga melalui musyawarah, keadilan, dan kerelaan dua belah pihak. Namun demikian, prinsip mediasi dalam Islam tidak membenarkan bentuk rekonsiliasi yang mengabaikan keselamatan dan martabat korban.

Mediasi hanya dibenarkan jika tidak menutup akses korban pada keadilan dan keselamatan, dilakukan secara sukarela, disertai komitmen pelaku untuk berubah, dan tidak terjadi dalam kasus kekerasan berat. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang mengutamakan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), kehormatan, dan keadilan (Zuhaili, 2011).

Studi ini mengonfirmasi temuan dari Clark (2010) bahwa keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, norma sosial, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Pendekatan *restorative justice* akan berhasil jika disertai kerangka perlindungan yang kuat, bukan semata-mata formalitas administratif.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, Indonesia cenderung lebih permisif dalam pelaksanaan mediasi KDRT di level kepolisian, meskipun secara normatif undang-undang melarangnya. Di Kanada dan Australia, hanya mediator tersertifikasi

yang diperbolehkan menangani kasus KDRT, dan selalu dengan kehadiran pendamping korban serta pengawasan lembaga independen (Daly, 2006).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mediasi dalam penanganan KDRT di Polres Kota Lubuk Linggau mencerminkan praktik hukum progresif, namun belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan korban. Pelaksanaan mediasi rentan menyimpang dari substansi hukum positif dan etika hukum Islam jika tidak diawasi secara ketat. Dibutuhkan penguatan regulasi teknis, pelatihan aparat penegak hukum, dan penguatan kerja sama lintas sektor (LPSK, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuk Linggau, dapat disimpulkan bahwa pendekatan mediasi yang dilakukan merupakan bentuk adaptasi dari prinsip restorative justice dalam ranah penegakan hukum pidana. Mediasi ini diterapkan secara terbatas, khususnya pada kasus-kasus yang tergolong ringan, dengan mempertimbangkan keinginan korban dan itikad baik pelaku. Data menunjukkan bahwa dari total 128 kasus KDRT yang ditangani dalam kurun waktu 2022–2024, hampir separuhnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari aspek normatif, struktural, maupun psikososial. Ketimpangan relasi kuasa, tekanan sosial terhadap korban, minimnya kompetensi gender-sensitive penyidik, serta ketiadaan sistem pemantauan pasca-mediasi menjadi faktor penghambat tercapainya keadilan yang sejati bagi korban. Mediasi dalam konteks KDRT, jika dilakukan secara serampangan tanpa protokol perlindungan korban yang ketat, justru berisiko menjadi instrumen normalisasi kekerasan dan reviktimisasi.

Dari perspektif hukum positif, mediasi dalam kasus KDRT memiliki batasan yang sangat ketat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban tidak menghapuskan penuntutan pidana, terutama dalam kasus yang menimbulkan luka berat, trauma, atau bersifat berulang.

Sementara dalam perspektif hukum Islam, mediasi dipandang sebagai solusi sah dan bermartabat jika dilakukan atas dasar keadilan, kerelaan, serta menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Namun, Islam juga memberikan rambu yang jelas bahwa mediasi tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mempertahankan kekerasan atau menutup akses korban pada perlindungan dan keadilan.

Dengan demikian, pelaksanaan mediasi dalam perkara KDRT harus dilakukan secara selektif, profesional, dan berbasis pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum perlu membangun sistem mediasi yang responsif gender, akuntabel, serta dilengkapi dengan mekanisme pendampingan korban dan evaluasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud, Hadis no. 4919.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nus
- Bronfenbrenner, U. (1994). *Ecological Models of Human Development*. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37-43.
- Cammack, M. E. (2010). *Mediation in Indonesia: A Case Study of Religious Courts*. *Indonesian Law Journal*, 7(1).
- CNN Indonesia. (2023). *KDRT Meningkat, Komnas Perempuan: Rumah Tak Lagi Aman*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202303/kdrt-meningkat-komnas-perempuan-rumah-tak-lagi-aman>
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Evans, S. E., Davies, C., & DiLillo, D. (2008). *Exposure to domestic violence: A meta-analysis of child and adolescent outcomes*. *Aggression and Violent Behavior*, 13(2), 131-140.
- Farhana, Lilik Mulyadi. (2012). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penegakan Hukumnya*. Bandung: Mandar Maju.
- Febuani, Endang Conik. "Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik di Polsek Bungaraya." *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*.
- Firmansyah, F., Raya Hidayat, & Ahmad Sofian. (2025). *Points of Intersection Between Positive Law and Islamic Law in the Enforcement of Human Rights in Indonesia*. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 143-156. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.67>
- Goonsekere, S. (2004). *Violence, Law and Women's Rights in South Asia*. UNFPA.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Katjasungkana, N. (2003). *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. LBH APIK Jakarta.
- KemenPPPA. (2023). *Data SIMFONI PPA Tahun 2023*. Diakses dari: <https://kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*;
- Yuliana, S. (2020). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ringan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 287-306.

- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Alumni.
- Lestari, R. (2019). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 6(2), 115-130.
- Lestari, D. (2020). Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 134-149.
- Lingga Pos. (2023, 20 November). Banyak Pasangan Cerai, Pengadilan Agama Lubuk Linggau Ungkap Pemicunya. Diakses dari: https://linggaupos.bacakoran.co/read/22329/banyak-pasangan-cerai-pengadilan-agama-lubuk-linggau-ungkap-pemicunya?utm_source=chatgpt.com
- Lingga Pos. (2024, 6 Maret). Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Ada 50 Kasus. Diakses dari: https://linggaupos.bacakoran.co/read/26863/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-ada-50-kasus?utm_source=chatgpt.com
- Lingga Pos. (2023, 24 Juli). Ekonomi dan Orang Ketiga Picu Kasus KDRT, Polisi Lubuklinggau: Ada Istri Sering Dipukul hingga Tak Kuat Lagi. Diakses dari: https://linggaupos.bacakoran.co/read/10727/ekonomi-dan-orang-ketiga-picu-kasus-kdrt-polisi-lubuklinggau-ada-istri-sering-dipukul-hingga-tak-kuat-lagi?utm_source=chatgpt.com
- Lingga Pos. (2023, 15 September). DP3APM Lubuk Linggau Dampingi Anak Korban Kekerasan, Siti Berharap Traumanya Sembuh. Diakses dari: https://linggaupos.bacakoran.co/read/19207/dp3apm-lubuk-linggau-dampingi-anak-korban-kekerasan-siti-berharap-traumanya-sembruh?utm_source=chatgpt.com
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta.
- Mardani. (2012). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marsella, Meidah. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufid, A. (2017). "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2.
- Mulia, S. M. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama dan HAM*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Harun. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nurbani, E., & Arimbi, D. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum IUS*, 8(2), 345-361. DOI: 10.29303/ius.v8i2.693
- Nur Aidah Fauziah, Fatmawati, F., & Zaenal Abidin. (2025). An Analysis of the Concept of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah in Ushul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 60-68. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.24>
- Perma No. 1 Tahun 2016; Rahardi, W. (2013). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perma No. 1 Tahun 2016; Salim HS (2010). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perkap No. 8 Tahun 2021; Pratiwi, D. (2022). Peran Polsek dalam Penyelesaian KDRT melalui Mediasi Penal, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 5(1), 45-56.
- Perkap No. 8 Tahun 2021; UU No. 13 Tahun 2006; Komnas Perempuan (2023). *Pedoman Penanganan KDRT dalam Perspektif Restoratif*.
- Perpol No. 8 Tahun 2021; Pranoto, R. (2021). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 181-197.
- Puslitbang Kementerian PPPA. (2022). *Studi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Rofiah, Nur. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18(1), 45-58.
- Siti Musdah Mulia. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama dan HAM*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. (2018). "Mediasi dalam Penyelesaian Perkara KDRT," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3.
- Subekti, R. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugihastuti & Suharto. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan: Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sullivan, C. M., & Bybee, D. I. (1999). Reducing violence using community-based advocacy for women with abusive partners. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 67(1), 43-53.
- Syamsul Anwar. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Wahbah Zuhaili. (1985). Tafsir al-Munir. Damaskus: Dar al-Fikr.
Wahbah Zuhaili. (2002). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
Walker, L. E. (1979). The Battered Woman. New York: Harper & Row.
World Health Organization. (2012). Understanding and Addressing Violence Against Women.
World Health Organization (WHO). (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Geneva: WHO Press.
Yusuf al-Qaradawi. (2000). Fiqh al-Awlawiyyat. Kairo: Maktabah Wahbah.